

PENYELESAIAN DELIK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK MENGGUNAKAN HUKUM ADAT TEJAMBAR PADA MASYARAKAT PASEMAH DI DESA PINANG JAWA KINAL KABUPATEN KAUR

Marsela Gusnefa¹, Ridhagustia², Hejri Lidiatri Usman³, Sohpi Gustinia⁶, Setri Ani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

[¹](mailto:marselagusnefa@gmail.com), [²](mailto:ridhagustia09@gmail.com), [³](mailto:hejrilidiatri107@gmail.com), [⁴](mailto:sohpigustinia@gmail.com), [⁵](mailto:anisetri220@gmail.com)

ABSTRACT; *This study aims to analyze the settlement mechanism of indecent assault crimes against children using Tejambar Customary Law in the Pasemah adat community, Talang Indah Kinal Village, Kaur Regency. This research uses a juridical-empirical approach with data collection methods through interviews, observation, and documentation studies. The results showed that Tejambar Customary Law has a mechanism that includes reporting, initial investigation, customary deliberation, determination of customary sanctions (in the form of tejambar or religious rituals, customary fines, social sanctions, and open apologies). The effectiveness of this mechanism in providing justice for victims is assessed from the restoration of the victim's condition, the deterrent effect for perpetrators, and the maintenance of social harmony. This research is expected to contribute to the development of child protection policies that are responsive to local wisdom.*

Keywords: *Tejambar Customary Law, Indecent Assault Crimes, Children, Pasemah Community, Restorative Justice.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian delik pidana asusila terhadap anak menggunakan Hukum Adat Tejambar di masyarakat adat Pasemah, Desa Talang Indah Kinal, Kabupaten Kaur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat Tejambar memiliki mekanisme yang meliputi pelaporan, investigasi awal, musyawarah adat, penentuan sanksi adat (berupa tejambar atau ritual keagamaan, denda adat, sanksi sosial, dan pernyataan maaf terbuka). Efektivitas mekanisme ini dalam memberikan keadilan bagi korban dinilai dari pemulihan keadaan korban, efek jera bagi pelaku, dan terjaganya harmoni sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang responsif terhadap kearifan lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat Tejambar, Delik Pidana Asusila, Anak, Masyarakat Pasemah, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tindak pidana asusila terhadap anak diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, tindak pidana asusila terhadap anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ¹Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana asusila terhadap anak tetap berlaku dan dapat digunakan oleh penegak hukum, Namun penyelesaian tindak pidana asusila terhadap anak di Indonesia sendiri juga bias diselesaikan melalui hukum adat. Menurut Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). ²Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini. Tindak pidana secara umum dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana dalam hal ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sedangkan penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian diluar pengadilan dimana penyelesaian ini lebih diutamakan karena lebih menghemat biaya dan waktu. Pada umumnya suatu tindak pidana diselesaikan melalui cara non-litigasi sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah.³

Perbuatan Asusila terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan berdampak buruk bagi korban. Secara umum, perbuatan asusila terhadap anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan atau perilaku yang melibatkan anak dalam kegiatan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang tidak seharusnya mereka alami. Tindakan ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, atau eksploitasi anak yang masih berada dalam masa tumbuh kembang dan belum memiliki pemahaman yang sepenuhnya tentang seksualitas dan

¹ Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.

² Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm. 14, lihat juga Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, hlm. 18.)

dampaknya. Dalam kasus tindak pidana, perbuatan asusila terhadap anak dikelompokkan sebagai kejahatan seksual yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum yang berat.

Setiap negara memiliki hukum dan peraturan yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan ini, termasuk hukuman penjara yang berat dan denda yang tinggi. Namun nyatanya diberbagai daerah juga memiliki pengaturan yang berbeda dalam menyelesaikan delik pidana asusila terhadap anak. Salah satunya di Desa Talang Indah Kinal Kabupaten Kaur, Dimana apabila terjadinya suatu perbuatan tindak pidana asusila terhadap anak akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat desa setempat yang berlaku.⁴ Kebanyakan Kasus ini sering kali melibatkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, guru, atau orang yang dipercaya oleh anak, sehingga menambah kompleksitas dan keparahan dampaknya. Secara khusus, perbuatan asusila terhadap anak dapat berupa pelecehan seksual, pencabulan, eksploitasi seksual komersial, dan pemaksaan anak untuk terlibat dalam pornografi. Setiap bentuk kejahatan ini memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda, namun semuanya meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak termasuk penegak hukum, psikolog, dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan dukungan dan rehabilitasi kepada korban serta memastikan pelaku mendapat hukuman yang setimpal.

Pada Kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswi SD di Desa Talang Indah Kinal Kabupaten Kaur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Kasus ini mendapat perhatian khusus karena dilakukan oleh seorang guru, yang seharusnya menjadi sosok yang melindungi dan membimbing anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya. Namun, pelanggaran ini tidak ditangani melalui sistem peradilan umum, melainkan diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Pasemah yang berlaku di desa tersebut. Dalam konteks hukum adat Pasemah, penyelesaian kasus tindak pidana asusila terhadap anak melibatkan sanksi adat yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Salah satu sanksi adat yang diterapkan adalah Tejambar dan membayar uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Tejambar sebagai sanksi adat melambangkan pembersihan dan pemulihan kehormatan serta martabat korban dan keluarganya. Selain itu, pelaku juga diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan

⁴ Iman, S. (2017). *Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

yang dialami oleh korban. Sanksi adat ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. Meskipun sanksi adat berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan umum, pendekatan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Pada akhirnya, penyelesaian tindak pidana asusila melalui hukum adat Pasemah di Desa Talang Indah Kinal menunjukkan adanya keragaman cara dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai daerah. Meskipun demikian, penting bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan perlindungan dan rehabilitasi yang holistik bagi korban serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Atas kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswi SD di Desa Talang Indah Kinal, Kabupaten Kaur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum Adat Pasemah dapat menyelesaikan kasus tersebut. Penelitian ini akan mendalami mekanisme, proses, dan efektivitas penyelesaian kasus tindak pidana asusila melalui pendekatan hukum adat, serta dampaknya terhadap korban dan pelaku. Dengan memahami peran hukum adat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian delik pidana asusila terhadap anak dalam Hukum adat Tejambar di masyarakat adat Pasemah Desa Talang Indah Kinal?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian kasus delik pidana asusila terhadap anak melalui Hukum adat Tejambar dalam memberikan keadilan bagi korban?

METODE PENELITIAN

Pendekatan Yuridis Empiris (Sosiologis): Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengkombinasikan penelitian hukum normatif (yuridis) dengan penelitian sosial (empiris). Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana hukum adat Tejambar diterapkan dalam praktik di masyarakat Pasemah, serta bagaimana efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus delik pidana asusila terhadap anak. Pendekatan Yuridis dilakukan melalui Meneliti norma-norma hukum adat Tejambar yang relevan dengan penyelesaian delik

pidana asusila terhadap anak sedangkan pendekatan Empiris dilakukan melalui Mengumpulkan data langsung dari lapangan untuk melihat bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme penyelesaian delik pidana asusila terhadap anak dalam Hukum adat Tejambar di masyarkat adat Pasemah Desa Talang Indah Kinal.

Dalam konteks hukum adat, delik pidana asusila, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, merupakan pelanggaran serius yang mengancam tatanan moral dan sosial masyarakat. Masyarakat adat Pasemah di Desa Talang Indah Kinal, melalui Hukum Adat Tejambar, memiliki mekanisme khusus untuk menangani kasus-kasus semacam ini. Penting untuk dicatat bahwa penanganan kasus asusila yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak dan selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh undang-undang nasional.

Mekanisme penyelesaian delik pidana asusila terhadap anak dalam Hukum Adat Tejambar melibatkan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, yaitu pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat⁵. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai tahapan-tahapan tersebut:

1. Pelaporan dan Investigasi Awal:

Setiap anggota masyarakat yang mengetahui atau menjadi saksi terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak wajib melaporkannya kepada tokoh adat, biasanya Ketua Adat (Jurai Tuwe). Ketua Adat dan perangkatnya (Apit Jurai, Jenang Jurai) melakukan investigasi awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait kejadian tersebut. Investigasi ini dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menjaga kerahasiaan identitas korban.

Setelah menerima laporan, Ketua Adat bersama perangkatnya (seperti Apit Jurai dan Jenang Jurai) akan melakukan investigasi awal. Proses investigasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait kejadian yang dilaporkan. Beberapa aspek penting dari investigasi ini meliputi:

⁵ Mukhlis, R., Gusliana, H. B., & Yophi, S. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 128-147.

- a) Asas Praduga Tak Bersalah: Investigasi dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, yang berarti bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Ini penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
- b) Kerahasiaan Identitas Korban: Selama proses investigasi, menjaga kerahasiaan identitas korban sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban dari stigma sosial dan trauma lebih lanjut akibat pengungkapan identitas mereka.
- c) Mengidentifikasi Pihak-Pihak Terkait: Ketua Adat dan perangkatnya akan mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk korban, pelaku, saksi-saksi, serta pihak lain yang mungkin memiliki informasi relevan.
- d) Pengumpulan Informasi dan Bukti: Tokoh adat akan melakukan wawancara dengan saksi-saksi serta pihak-pihak terkait untuk mendapatkan gambaran kronologis kejadian. Jika memungkinkan, bukti fisik atau dokumentasi lain juga akan dikumpulkan untuk memperkuat temuan awal.

2. Musyawarah Adat:

Setelah investigasi awal, Ketua Adat mengundang para pihak terkait, termasuk korban (didampingi keluarga atau wali), pelaku (didampingi keluarga), tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah desa, untuk mengikuti musyawarah adat. Musyawarah adat bertujuan untuk mencari fakta, mendengarkan keterangan dari semua pihak, dan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara. Proses musyawarah ini dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat.

Proses musyawarah adat terdapat beberapa tahapan yakni :

- a) Undangan dan persiapan, setelah melakukan investigasi awal, Ketua Adat mengundang semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Ini termasuk korban, pelaku, tokoh masyarakat dan perwakilan perangkat desa.
- b) Proses musyawarah dilakukan dengan transparan, Musyawarah dilakukan secara terbuka dan transparan, memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi aktif. Proses ini menciptakan suasana yang kondusif dalam melakukan proses musyawarah bagi pihak terkait.

3. Penentuan Sanksi Adat:

Jika dalam musyawarah adat terbukti bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana asusila terhadap anak, maka akan ditentukan sanksi adat yang sesuai dengan beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Sanksi adat dapat berupa:

a) Sanksi Ritual atau Keagamaan (Tejambar) dan Sanksi Ekonomi (Denda adat)

Pelaku diwajibkan membayar denda adat berupa barang atau uang yang nilainya disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Denda ini biasanya digunakan untuk membiayai ritual perdamaian atau diserahkan kepada korban sebagai ganti rugi. Dalam kasus ini pelaku asusila terhadap anak dikenai sanksi berupa jambar. Jambar adalah berupa penyajian makanan khas tradisional yang terdiri dari dua bahan utama yaitu ayam kampung yang disembelih dan beras ketan. Jambar memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam Adat jambar setelah ada kesepakatan antara dua masyarakat yang melanggar adat desa akan memasak jambar. Dalam Proses memasak jambar ada beberapa pilihan yaitu pertama: Jambar dimasak sendiri oleh orang yang melakukan kesalahan adat dalam desa dan kedua: mengantarkan bahan mentah jambar ke rumah *ketuwe jurai*, masyarakat yang memasak jambar rumah *Ketuwe jurai*/ ketua adat disebut oleh masyarakat *ngantat bahan matah*. *Ngantat bahan matah* merupakan semua bahan mentah memasak jambar seperti ayam, beras ketan, bumbu-bumbu gulai yang dimasak oleh ibu *ketuwe jurai*.

Dari penjelasan sebelumnya, maka dalam tahap selanjutnya proses memasak jambar yaitu:

- 1) Ayam dibersihkan tanpa dipotong
- 2) Lalu ayam dimasak sama seperti halnya memasak gulai hingga agak kering, terus dibakar dengan bara api dan setelah kering di angkat
- 3) Beras ketan di masak dengan santan.
- 4) Yang terakhir penyajian jambar dengan nasi ketan.

Namun dalam kasus juga bermakna sebagai ungkapan perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam kasus asusila terhadap anak ini pelaku juga dikenai denda berupa uang kompensasi sebesar Rp.50.000.000 sebagai bentuk

penyelesaian delik pidana adat terhadap korban. Sanksi adat yang telah disepakati dalam musyawarah adat dilaksanakan oleh pelaku dengan pengawasan dari Ketua Adat dan perangkatnya. Pelaksanaan sanksi adat ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban, memberikan efek jera kepada pelaku, dan menjaga harmoni sosial masyarakat.

Setelah sanksi adat dilaksanakan, Ketua Adat dan perangkatnya melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan korban mendapatkan pemulihan yang optimal. Jika pelaku kembali melakukan pelanggaran serupa, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

b) Sanksi sosial

Sanksi sosial adalah bentuk hukuman atau reaksi yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok sosial terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma atau aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut. Sanksi sosial bertujuan untuk menjaga ketertiban, mengontrol perilaku, serta mempertahankan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Berbeda dengan sanksi hukum yang diatur oleh negara dan bersifat formal, sanksi sosial lebih bersifat tidak resmi dan sering kali berhubungan dengan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satu bentuk sanksi yang paling sering diterapkan dalam hukum adat Pasemah ialah Tejambar yang merupakan pengucilan sosial terhadap pelaku. Pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dapat diisolasi atau dikucilkan dari kehidupan sosial masyarakat adat. Hal ini berarti bahwa pelaku tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan adat, upacara, atau pertemuan komunitas, yang merupakan bentuk penghargaan sosial yang sangat penting dalam kehidupan mereka. ⁶Pengucilan ini dapat berlangsung hingga pelaku menunjukkan penyesalan dan menjalani proses pemulihan yang diatur oleh komunitas adat..

Pernyataan Maaf Secara Terbuka: dalam hal ini Pelaku mengunjungi rumah korban bersama ketuwe jurai dan orang tuanya dengan maksud menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam

⁶ Irmawati, N. (2024). Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Peohala Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Kecamatan Andoolo (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).

kasus ini pelaku membuat perjanjian tertulis dihadapan ketuwe jurai/ kepala adat, keluarga korban dan masyarakat bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan apabila perjanjian tersebut di langgar maka korban siap untuk menerima segala konsekuensi dan sanksi yang lebih berat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Hukum Adat Tejambar sebagai Mekanisme Komprehensif Penyelesaian Delik Asusila Anak: Masyarakat adat Pasemah di Desa Talang Indah Kinal, Kabupaten Kaur, mengandalkan Hukum Adat Tejambar sebagai sistem penyelesaian kasus pidana asusila terhadap anak yang melibatkan serangkaian tahapan terstruktur. Proses ini dimulai dengan pelaporan kejadian kepada tokoh adat (Ketua Adat/Jurai Tuwe), diikuti dengan investigasi awal yang cermat oleh Ketua Adat dan perangkatnya (Apit Jurai, Jenang Jurai) untuk mengumpulkan informasi dan bukti, selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan kerahasiaan identitas korban. Selanjutnya, dilakukan musyawarah adat yang inklusif, melibatkan korban (didampingi keluarga/wali), pelaku (didampingi keluarga), tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah desa. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari fakta, mendengarkan keterangan dari semua pihak secara terbuka dan transparan, hingga mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara. Jika terbukti pelaku melakukan tindak pidana asusila, sanksi adat akan ditentukan berdasarkan beratnya pelanggaran dan dampaknya pada korban serta masyarakat, yang dapat berupa sanksi ritual/keagamaan (Tejambar) dan/atau sanksi ekonomi (denda adat).
2. Efektivitas Hukum Adat Tejambar dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif dan Harmoni Sosial: Penerapan Hukum Adat Tejambar dalam kasus asusila anak tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara holistik, memberikan efek jera yang mendidik bagi pelaku, dan yang terpenting, menjaga serta memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Melalui mekanisme ini, diharapkan tercipta keadilan restoratif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengakui dan memanfaatkan kearifan lokal dalam sistem peradilan, khususnya dalam kasus-kasus yang sensitif seperti kejahatan terhadap anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi

pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan responsif terhadap nilai-nilai budaya serta kebutuhan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.
- Mukhlis, R., Gusliana, H. B., & Yophi, S. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 128-147.
- Van Vallenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm. 14, lihat juga Abdulrahman, Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984, hlm. 18.)
- Iman, S. (2017). *Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Irmawati, N. (2024). Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Peohala Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Kecamatan Andoolo (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).